

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

[disdukcapilambongo.id](http://disdukcapilambongo.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Ambon

# Pelayanan Santunan Duka

No. SK : 02 Tahun 2024

### Persyaratan

1. Foto copy Akta Kematian
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto copy KTP-el (almarhum/almarhumah)
4. Foto copy KTP-el Ahli Waris
5. Foto copy KTP-el orang tua/saudara kandung (Bagi yang belum menikah)
6. Surat keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa dari Kelurahan yang disahkan oleh Camat


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

[disdukcapilambongo.id](http://disdukcapilambongo.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon



1. Front Office mengarahkan Pengguna Layanan untuk mengambil Nomor Antri, diteruskan kepada Pengadministrasi Akta Kematian
2. Pengadministrasi Akta Kematian, menerima, memeriksa berkas uang duka, jika belum lengkap dikembalikan kepada masyarakat, jika sudah lengkap diteruskan kepada Kasie Perubahan status Anak, Perwarganegaraan dan kematian
3. Kasie Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian memberikan paraf persetujuan diteruskan kepada Juru Bayar Uang Duka
4. Juru Bayar Uang Duka, melakukan pembayaran Uang Duka secara langsung kepada masyarakat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

[disdukcakilambongo.id](http://disdukcakilambongo.id)

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Ambon

1. Pelayanan Uang Duka

## Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran dan pengaduan
2. Melalui SMS Pelayanan PEMKOT No.08114706999
3. Melalui kuisioner kepuasan pelayanan masyarakat
4. Melalui Sp4n-Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
5. Melalui email pengaduan : [capil3567@gmail.com](mailto:capil3567@gmail.com)
6. Melalui akun sosial media (Facebook dan Instagram) : [disduk capil](#) dan [@disdukcakilambon](#)
7. Melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) : <https://sippn.menpan.go.id/>
8. Melalui No.HP Tim Penanganan Pengaduan
9. Melalui Omnichannel : <https://omnichannel.qiscus.com/>